



PENETAPAN

Nomor 630/Pdt.P/2024/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Moh. Suud bin Katijo, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 15 Februari 1975, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Kartini VIII Dalam No. 12 RT. 012 RW. 003 Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, sebagai **Pemohon I**;

Nurjanah binti Suganda, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 06 Agustus 1973, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Kartini VIII Dalam No. 12 RT. 012 RW. 003 Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rio Rusdhiyansah, S.H., Robia'tul adawiyah, S.Sy., dan Ahmad Said Fandi, S.H., Advokat pada Yayasan Bantuan Hukum Bhakti Talaga Manggung yang dalam hal ini beralamat di Jalan Pesanggrahan Raya No. 43 Kelurahan Kembangan Selatan Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta 12310, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Jakarta Pusat, dengan Nomor 486/SK/9/2024/PA.JP. pada tanggal 9 September 2024 :

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 630/Pdt.P/2024/PA.JP, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 06 April 2000, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat islam dan atau nikah secara siri di tempat kediaman orang tua Pemohon II yang berada dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut, adapun :
 - 2.1 . Wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama : SUGANDA BIN JAMAYA;
 - 2.2 . Saksi nikahnya adalah (1) SA'ANAN BIN MUSA dan (2) SUTISNA BIN SUGANDA;
 - 2.3 . Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang dibayar tunai;
 - 2.4 . Tidak ada perjanjian perkawinan;
3. Bahwa, pada saat melangsungkan pernikahan tersebut diatas Pemohon I (MOH. SUUD BIN KATIJO) berstatus perjaka (belum pernah menikah dan menikah dalam usia 25 tahun) dan Pemohon II (NURJANAH BINTI SUGANDA) berstatus cerai hidup, hal ini berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor: 302/Pdt.G/1999/PA.Bgr dan Akta Cerai Nomor: 292/AC/1999/PA.Bgr tertanggal 02 November 1999 (menikah dalam usia 27 tahun);
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kartini VIII Dalam No. 12 RT. 012 RW. 003 Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat sampai dengan sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 4.1 . SUTAN AHMAD SUBADAR, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 31 Desember 2003;

Halaman 2 dari 17 Halaman. Penetapan Nomor 630/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2 . SYUJA AKHMAD AS'AD, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 02 Mei 2010;

5. Bahwa, Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sepersusuan, tidak sedang dalam pinangan orang lain serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa, Para Pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama manapun dikarenakan Para Pemohon tidak pernah mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama manapun, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor : B-341/Kua.09.3.4/PW.01/9/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, tertanggal 03 September 2024;

7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama islam hingga saat ini;

8. Bahwa, oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan isbat nikah dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan Para Pemohon dan untuk persyaratan memiliki buku nikah, pembaharuan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk serta untuk mengurus administrasi lainnya yang berkekuatan hukum tetap;

9. Bahwa, oleh karena Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, maka Para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Jakarta Pusat memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat untuk menerbitkan Akta Nikah atas nama Para Pemohon;

10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 17 Halaman. Penetapan Nomor 630/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan dan menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**MOH. SUUD BIN KATIJO**) dengan Pemohon II (**NURJANAH BINTI SUGANDA**) yang dilangsungkan pada tanggal 06 April 2000, menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

- Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 10 September 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Halaman 4 dari 17 Halaman. Penetapan Nomor 630/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II dan didampingi kuasa hukumnya yang terdaftar pada register Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan nomor 486/SK/9/2024/PA.JP. pada tanggal 9 September 2024 dan telah melampirkan ID card yang masih berlaku serta berita acara sumpahnya, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Surat Pengantar Domisili atas nama Moh. Suud dengan Nomor : 015/SP/012/03/IV/2024, tanggal 05 September 2024, dikeluarkan oleh Ketua RTRW 012/003, Kelurahan Kartini, Kota Jakarta Pusat, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3171024608730001 atas nama Nurjanah, tanggal 06 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai , lalu diberi kode P.2;
- Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor: B-341/KUA.09.3.4/PW.01/9/2024 atas nama Moh Suud dan Nurjanah, tanggal 03 September 2024, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawah Besar, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu diberi kode P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor: 292/AC/1999/PA.Bgr, atas nama : Nurjanah binti Suganda dengan Rusmadi bin Tarja, tanggal 02 November 1999, dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bogor, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu diberi kode P.4;

Halaman 5 dari 17 Halaman. Penetapan Nomor 630/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Wahyu Hidayat bin Momon**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl Gang Fajar IV No 17 Rt 9 Rw 8 Kelurahan Kartini Kecamatan Sawah Besar Kota Jakarta Pusat;

Saksi sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II dahulu menikah secara siri sesuai syariat Islam ;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, di rumah Pemohon II di Jalan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat ;
- Bahwa kalau tidak salah Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 6 April 2000 ;
- Bahwa Para Pemohon menikah di rumah Pemohon II di Jalan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Pada saat Para Pemohon menikah, saksi berumur 22 tahun;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II Bapak Suganda ;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Pemohon II yaitu Bapak Suganda ;
- Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang tunai ;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Bapak RT Sanan dan Bapak Sutisna ;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus .perawan;

Halaman 6 dari 17 Halaman. Penetapan Nomor 630/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu SutanAhmad Subadar, Laki-laki, dan Syuja Akhmad As'ad, Laki-laki ;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mengurus keabsahan pernikahan Para Pemohon dan untuk persyaratan memiliki buku nikah, pembaharuan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk serta untuk mengurus administrasi lainnya;
2. **Asep Royani bin Sukarna**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kp Cidomba Rt 3 Rw 1 Kelurahan Gumuruh Kecamatan Cileles, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon ;
 - Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi hanya bertetangga ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya ;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, dan saksi mendapat informasi dari keluarga dan orang-orang yang hadir;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Jalan Kartini, Sawah Besar, Jakarta Pusat, pada tanggal 6 April 2000;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Suganda;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Suganda;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Bapak RT bernama Sanan dan Bapak Sutisna;

Halaman 7 dari 17 Halaman. Penetapan Nomor 630/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Sutan Ahmad Subadar, Laki-laki, Syuja Akhmad As'ad, Laki-laki ;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mengurus keabsahan pernikahan Para Pemohon dan untuk persyaratan memiliki buku nikah, pembaharuan kartu keluarga dan kartu tandapenduduk serta untuk mengurus administrasi lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat terdaftar dengan Nomor 486/SK/9/2024/PA.JP. pada tanggal 9 September 2024, dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Hukum Pemohon dan

Halaman 8 dari 17 Halaman. Penetapan Nomor 630/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Penggugat, telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum pihak Penggugat berhak mewakili pihak untuk beracara di muka persidangan perkara *a quo* sebagai advokat profesional dan sah menurut peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara di bidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Jakarta Pusat selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang itsbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan

Halaman 9 dari 17 Halaman. Penetapan Nomor 630/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka, karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah ;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak tercatat pada KUA Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinan tersebut dapat diajukan itsbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan itsbat nikah dari para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Halaman 10 dari 17 Halaman. Penetapan Nomor 630/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat ;

Menimbang, bahwa alasan pokok para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat pada 6 April 2000, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Suganda bin Jamaya, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan dengan 2 orang saksi nikah yakni bapak Sa'anan dan Sutisna, status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka sedang Pemohon II berstatus Janda cerai sah, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus administrasi sebagai warga negara serta keperluan lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangannya di persidangan serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata para Pemohon mempunyai hubungan hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 maka terhadap alat bukti-alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Halaman 11 dari 17 Halaman. Penetapan Nomor 630/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yakni P.1, P.2, P.3 dan P.4 telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, yakni keterangan domisili dan P.2 yakni kartu tanda penduduk. Dan bukti-bukti tersebut dinilai sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka Majelis Hakim berpendapat terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dengan demikian Pengadilan Agama Jakarta Pusat berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara *aquo* ;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.3 dinilai pula sebagai bukti autentik dan tidak terbantahkan sehingga menjadi bukti sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yakni akta cerai dari Pemohon II dan bukti ini pun oleh Pengadilan menilainya sebagai akta autentik dan tak terbantahkan maka menjadi sempurna, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon II berstatus janda cerai sah di pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 2 November 1999 ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama Wahyu Hidayat dan Asep Royani (tetangga para Pemohon) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas, dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian ;

Halaman 12 dari 17 Halaman. Penetapan Nomor 630/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan saksi-saksi tersebut yakni para saksi hadir saat pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 6 April 2000 di rumah kediaman Pemohon II di wilayah Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, yang pada saat perkawinan para Pemohon berlangsung yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Suganda bin Jamaya, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang beragama Islam dan dewasa bernama Sanaan dan Sutisna keduanya muslim dan dewasa dengan Mas kawin yang diberikan berupa uang sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dibayar tunai serta dengan ijab qobul, dan selama ini tidak pernah ada seseorang laki-laki yang datang mengkomplen pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, pada saat perkawinan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II status janda cerai pada tahun 1999, dan antara para Pemohon tidak ada larangan pernikahan serta tidak bercerai dan tetap beragama Islam, para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama Sutan Ahmad Subadar dan Syuju Akhmad As'ad, dan sebelum menikah dan tidak dicatatnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada saat itu belum sempat diurus dan dilaporkan pernikahannya, dan kesemua keterangan saksi-saksi sama dengan yang terurai pada permohonan para Pemohon, oleh karena itu memenuhi syarat materil saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 6 April 2000 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung yang bernama Suganda bin Jamayai dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Bapak Sa'anand dan Sutisnah keduanya muslim dan dewasa dengan mas kawin berupa uang dibayar tunai serta ada ijab kabul ;
- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus janda cerai sah ;

Halaman 13 dari 17 Halaman. Penetapan Nomor 630/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan ;
- bahwa selama ini tidak ada yang komplek / keberatan dengan perkawinan serta hidup bersamanya Pemohon I dengan Pemohon II ;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki masing-masing bernama Sutan Ahmad Subadar dan Syuju Akhmad As'ad ;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut sampai sekarang belum mendapatkan buku nikah karenanya para Pemohon memohon *itsbat nikah* tersebut sebagai kelengkapan persyaratan administrasi kependudukan bagi anak-anaknya, dalam mengurus hal-hal lainnya yang berhubungan dengan aturan keperdataan hukum lainnya ;
- Bahwa selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai dan belum dicatatkan, karenanya para Pemohon memohon *itsbat nikah* tersebut sebagai kelengkapan persyaratan administrasi kependudukannya, dalam mengurus hal-hal lainnya yang berhubungan dengan aturan keperdataan hukum lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 6 April 2000 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan selanjutnya harus dinyatakan Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan *aquo* ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dapat diketahui pula bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat

Halaman 14 dari 17 Halaman. Penetapan Nomor 630/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *l'anatut Tholibin* IV : 254, yaitu:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول
Artinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang laki-laki harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan para Pemohon tersebut *dapat dikabulkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon di kabulkan, Maka Majelis Hakim Patut menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 6 April 2000 yang dilaksanakan di wilayah PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada pegawai pencatat nikah kantor urusan agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para pemohon sekarang (PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34 s.d. 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan para Pemohon nomor 4, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua

Halaman 15 dari 17 Halaman. Penetapan Nomor 630/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon sebagai pihak yang berinisiatif adanya perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Moh. Suud bin Katijo**), dengan Pemohon II (**Nurjanah binti Suganda**) yang dilaksanakan pada tanggal 6 April 2000 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (**Moh. Suud bin Katijo**), dengan Pemohon II (**Nurjanah binti Suganda**) untuk mendaftarkan dan mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat ;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Mukasipa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Wawan Iskandar dan Dra. Nurmiwati, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Eva Zulva Wardiyanti, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan kuasa hukumnya .

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Wawan Iskandar

Dra. Hj. Mukasipa, M.H.

Halaman 16 dari 17 Halaman. Penetapan Nomor 630/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Dra. Nurmiwati, M.H.

Panitera Pengganti,

Eva Zulva Wardiyanti, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	150.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	210.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).